



# **STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

---

**STD/LP3MPT/SPMI/F.04**

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



## STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.04	04 Maret 2015	0	2 dari 7

# STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs.. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



## STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.04	04 Maret 2015	0	3 dari 7

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p>	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.</li><li>Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.</li><li>Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.</li><li>Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.</li><li>Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</li></ol>
<p>2. Rasionale Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya melalui LP2M menetapkan standar penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.</p>



## STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.04	04 Maret 2015	0	4 dari 7

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>Rektor</li><li>Wakil Rektor 1</li><li>Ketua LP2M</li><li>Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjana</li><li>Ketua Program Studi</li><li>Dosen</li><li>Mahasiswa</li></ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>Standar nasional penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.</li><li>Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li><li>Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian penelitian, dilakukan sejak proposal diajukan, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian, sampai dengan laporan penelitian.</li></ol>
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>LP2M merekomendasikan Tim <i>Reviewer</i> kepada Pimpinan UM Palangkaraya.</li><li>Tim <i>Reviewer</i> melakukan penilaian penelitian pada Hibah Penelitian LP2M UM Palangkaraya.</li><li>Tim <i>Reviewer</i> melakukan penilaian penelitian dilakukan sejak proposal diajukan, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian, sampai dengan laporan penelitian.</li><li>Tim <i>Reviewer</i> melakukan penilaian secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, dan <i>original</i>.</li><li>Tim <i>Reviewer</i> melakukan penilaian proposal penelitian dengan</li></ol>



## STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.04	04 Maret 2015	0	5 dari 7

	<p>kriteria dan bobot penilaian yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Perumusan, masalah, ketajaman perumusan masalah, dan tujuan penelitian; bobot 30%</li><li>2) Manfaat hasil penelitian, pengembangan ipteks, pembangunan, dan/atau pengembangan kelembagaan; bobot 20%</li><li>3) Tinjauan pustaka, relevansi, kemutakhiran, dan penyusunan daftar pustaka; bobot 25%</li><li>4) Metode penelitian, ketepatan metode yang digunakan; bobot 15%</li><li>5) Kelayakan penelitian, kesesuaian jadwal, keahlian personalia, kewajaran biaya, bobot 10%</li></ol> <p>f. Tim <i>Reviewer</i> melakukan penilaian proses dan hasil penelitian dengan memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan.</p> <p>g. Tim <i>Reviewer</i> pada penelitian lain selain Hibah LP2M UM Palangkaraya, melakukan penilaian dengan kriteria dan bobot penilaian untuk masing-masing skim menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemberi dana penelitian tersebut.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan koordinasi antara Universitas dengan LP2M secara berkala.</li><li>b. Mendukung pendanaan untuk diseminasi hasil penelitian, publikasi, pengajuan HaKi/paten, dan peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada lingkungan UM Palangkaraya.</li><li>c. Menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.</li><li>d. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin penelitian</li></ol>



## STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.04	04 Maret 2015	0	6 dari 7

	<p>kemitraan.</p> <p>e. Mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya serta transformasi ke Universitas lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.</p> <p>f. Melakukan koordinasi antara Dekan, Ketua Program Studi, Dosen dan Perwakilan Mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat Fakultas dan Program Studi.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian	<p>a. Penilaian penelitian dilakukan sejak proposal diajukan, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian, sampai dengan laporan penelitian.</p> <p>b. Penilaian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, dan <i>original</i> :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Edukatif: penilaian dilakukan untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.</li><li>2) Objektif: penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.</li><li>3) Akuntabel: penilaian dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.</li><li>4) Transparan: penilaian yang sesuai dengan prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li><li>5) <i>Original</i> : penilaian didasarkan atas keaslian penelitian (bukan plagiasi).</li></ol> <p>c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan.</p> <p>d. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, dan tesis diatur berdasarkan Panduan Akademik UM Palangkaraya</p>
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <p>a. Rencana Induk Penelitian UM Palangkaraya</p>



## STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.04	04 Maret 2015	0	7 dari 7

	<ul style="list-style-type: none"><li>b. Prosedur Rekrutmen Penilai (<i>Reviewer</i>) Internal</li><li>c. Prosedur Desk Evaluasi Proposal Penelitian</li><li>d. Prosedur Penetapan Pemenang Usulan Penelitian</li><li>e. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Penelitian Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</li><li>f. Formulir Penilaian Proposal Penelitian</li></ul>
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen</li><li>b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>c. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)</li><li>d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010</li><li>e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>f. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>g. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014</li><li>h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019</li><li>i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019</li><li>j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya</li><li>k. Manual Mutu Penilaian Penelitian UM Palangkaraya</li></ul>